

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA - PDPB

32 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 TINGKAT KOTA SOLOK

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kota Solok;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025;
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 32 Tahun 2025 ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Tingkat Kota Solok;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2025;
- Lamp.: 5 hlm.